



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 111 /KEP/HK/2024

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN AKTIVASI SISTEM KOMANDO  
PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penanggulangan tanggap darurat bencana, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanggulangan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Panitia Pelaksana Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan Bupati ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

**A. PEMBINA**

Sebagai pelindung/penasehat dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

**B. PENGARAH**

1. memberikan arahan dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
2. mengambil keputusan bila ada hambatan/ kendala dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

**C. KETUA**

1. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan penanganan dan permasalahan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
2. menetapkan rencana operasional penanganan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
3. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;

**D. KETUA I**

1. memantau/mengawasi jalannya proses pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;



2. membantu Ketua dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
3. bertanggungjawab secara umum pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

#### E. KETUA II

1. memantau setiap tahapan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
2. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mempersiapkan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024; dan
3. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas panitia secara berjenjang.

#### F. SEKRETARIS I

1. melakukan persiapan administratif dan teknis pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024;
2. mengkoordinir anggota agar Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 berjalan dengan baik; dan
3. membuat laporan pelaksanaan pembukaan dan penutupan pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.

#### G. SEKRETARIS II

Mewakili Sekretaris I dalam pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024, apabila sekretaris berhalangan.

#### H. ANGGOTA

Menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024.




#### KETIGA

: Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA keputusan Bupati ini, bertanggungjawab kepada Bupati Rote Ndao melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ba'a,  
pada tanggal, 20 Februari 2024

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,  
  
ODER MAKS SOMBU

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tembusan;

1. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;  
dan
3. Panitia Pelaksana kegiatan masing-masing di tempat.



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 111 /KEP/HK/2024  
TANGGAL 20 Februari 2024  
TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN  
AKTIVASI SISTEM KOMANDO PENANGANAN  
DARURAT BENCANA DI KABUPATEN  
ROTE NDAO TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA AKTIVASI SISTEM KOMANDO  
PENANGANAN DARURAT BENCANA DI KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1	Oder Maks Sombu,SH,MA,MH / Penjabat. Bupati Rote Ndao	Pembina
2	AKBP Mardiono, S.ST, M.K.P / Kapolres Rote Ndao	Pengarah
3	Letkol Inf. Alber Inkiriwang, S.I.P/ Komandan Komando Distrik Militer 1627	Pengarah
4	Letkol Marinir Nikodemus Balla,M.Tr Opsla /Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote	Pengarah
5	Lettu Sus Jainul Rochman Shaleh / Komandan Pos Angkatan Udara Rote Ndao	Pengarah
6	Drs. Jonas M. Selly, MM / Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua
7	Ir. Untung Harjito /Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua I
8	Janwes N.H Nauk,S.STP / Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Ketua II
9	Edy Christian E.Manafe,S.Pd / Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris I
10	Taroci Theodorus, SE /Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Sekretaris II
11	Ferdinan Ndun, ST /Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rote Ndao	Anggota
12	Dr. Febby Riwu /Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
13	Ferdinand Haning, S.Sos. /Kepala Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao	Anggota
14	Salmun Haning, SE /Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Rote Ndao	Anggota
15	Elias Talo Manafe, S.Pd /Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
16	Leksy M. Foeh, ST /Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rote Ndao	Anggota



17	Diana A. Bullu, SE /Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
18	Daniel W. Nalle, S.Pt / Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
19	Jusuf B. Messakh, S.Pd / Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Rote Ndao	Anggota
20	Yeskial Messah, SE / Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rote Ndao	Anggota
21	Marthen Muskanan, S. Sos / Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rote Ndao	Anggota
22	Arison Tomasui, SH /Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao	Anggota
23	Daniel P J Bolla, S.P /Camat Landu Leko, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
24	Meliand E.I Bulan, SH /Camat Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
25	Micha Manubulu, S.Pi /Camat Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
26	Tarsisius Sani, S.Pd /Camat Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
27	Polce Manafe /Camat Rote Selatan, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
28	Nusry E. Zacharias, SE /Camat Lobalain, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
29	Joshua Dethan, S.P /Camat Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
30	Jemi O. Adu, SH /Camat Loaholu, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
31	Adrianus Bessie, S.Sos /Camat Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
32	Olens A.J. Ndoen, SH /Camat Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
33	Heried Bella, S.Pd /Camat Ndao Nuse, Kabupaten Rote Ndao	Anggota
34	Jeskiel M. Nalle, SH / Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
35	Yohanis N. Ndoen. SE/ Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
36	Dafid Y. Tulle, SE / Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
37	Yeandry J.R.Sanu, S.sos / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
38	Katarina A. Hangge / Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota

1  
3

39	Junus J. Lusi, S.Sos /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
40	Gomer L.A Lenama, S.Sos /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
41	Yulianita Gati, ST /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
42	Paskalis P.V.Y.I Laetupen, ST /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
43	Ferry D.J. Daobiha /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
44	Lexman K.Tulle /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota
45	Adrianus Adu /Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rote Ndao	Anggota

PENJABAT BUPATI ROTE NDAO,  
  
 ODER MAKS SOMBUR

PARAF HIRARKI	
SEKRETARIS DAERAH	T
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	~
KEPALA BAGIAN HUKUM	§